

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah

sosiologi hukum.¹

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologis hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).²

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, إثباتٌ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan pilihan atau

¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),h.7.

² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), h.11.

ketetapan.³

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.⁴

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang

³ Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), h.5.

⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),h.12.

hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁵

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁶

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : *Pertama*, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁷

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari

⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),h.18.

⁶Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam”, <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 19 Juni 2023.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), h.10-11.

kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketata-negaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.⁸

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan

⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),h.20.

kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.⁹

Atho" Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologiekonomi

⁹ Nasrullah, *Sosiologi ...*, h.21.

di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank *syari'ah*.

- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimanaperilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.¹⁰

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa

¹⁰ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo 1.7, No.2 Desember 2012),300.

studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir

telah mendorong lahirnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd* al-Syâfi'î. *Ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. *Keempat*, studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau

menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.¹¹

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan

¹¹ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo 1.7, No.2 Desember 2012), 297-298.

masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.¹²

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah

¹² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h.21-22.

masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.

- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³

B. Hak Waris Dalam Islam

1. Pengertian Hak Waris

Secara bahasa, Waris berasal dari bahasa arab وراث (Waratsa) yang artinya mewarisi warisan pusaka.¹⁴ Secara terminologis, hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁵ Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, Hukum Kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan

¹³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),h.22.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Pt. Hadikarya Agung, 1989), H. 496.

¹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), H. 1.

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.¹⁶

Ilmu waris disebut juga ilmu faraidh, diambil dari kata mafrudha yang terdapat dalam firman Allah Swt :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.¹⁷

Mafrudha pada ayat diatas diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah dipastikan kadarnya).

Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, faraidh adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. :

“Sesungguhnya Allah Azza Wazalla telah memberikan

¹⁶ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), H. 108.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Loc. Cit., H. 78

kepada orang yang berhak akan haknya, ingatlah tidak ada wasiat kepada ahli waris ”. Menurut al-Qalyubi dan Umairah, faraidh adalah ilmu tentang masalah bagian kewarisan. Faraidh merupakan jamak dari kata faridhah yaitu suatu bagian yang telah ditentukan.¹⁸

Sedangkan menurut ilmu faraidh menurut as-Syarbini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.¹⁹

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu faraidh atau ilmu waris adalah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat islam dan akan direalisasikan setelah pewaris meninggal dan

¹⁸ Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husain, Kifayah Al-Akhyar, (Surabaya : Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz. 2), H. 3.

¹⁹ As-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz 3, H. 3..

setelah dikeluarkan biaya untuk mengurus jenazahnya dan setelah dibayar seluruh utang-utangnya.

Kewarisan sebagai sebuah perbuatan yang mengalihkan kepemilikan harta atau benda-benda lainnya dari orang yang telah meninggal kepada orang lain yang masih hidup merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Anjuran itu memperoleh kekuatan hukum baik dari al-Qur'an maupun al-hadist. Alasannya karena sudah merupakan sunnatullah bahwa setiap manusia pasti mengalami kematian, sedangkan orang yang meninggal itu memiliki harta dan sanak keluarga yang masih hidup. Salah satu tujuan pengalihan itu agar harta tidak terbengkalai setelah terjadinya kematian pemilik harta. Adakalanya kematian itu disebabkan oleh faktor usia yang sudah tua, terserang penyakit, akibat kecelakaan, atau sebab-sebab yang lain.²⁰

²⁰ Neneng Desi Susanti, M.Sy, Penerapan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu Dan Adat Minang Di Kota Dumai. Jurnal Iaitf Dumai Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin. Az-Zawajirvol.1, No 2, 2019 h.2.

Secara sederhana hukum waris dipahami sebagai ketentuan yang mengatur kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selain itu pengertian tersebut juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka, maupun mereka dengan pihak ketiga. Harta warisan akan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris terkadang tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Adanya ketidaksamaan tersebut itulah yang biasanya menimbulkan perdebatan atau perselisihan antar anggota keluarga.²¹

²¹ Lena Nova, Hukum Waris adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Akademik jurnal Mahasiswa Humanisvol. 1, No. 1, Januari 2021 h. 34

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.²² Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut Zawil alarham. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan

perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.²³

- b. Mawarrits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al-mafqud), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.²⁴
- c. Al-Irts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: Pt Raja Grafindo Persada,2005), h.4

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka Setia, 2012), h 13.

di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.

- e. Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.²⁵

Hukum waris adalah aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris memiliki pengertian bahwa hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya dan juga jumlah bagian tiap ahli waris.

²⁵ Ahmad Rofiq, Fiqh ... h.5

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu: tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^{قَدْ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Q.s. An-Nisa ayat: 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ

يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

الرَّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيَنَّ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu

tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Q.s an-Nisa : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ
 أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْأُنثَىٰ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:

1) Muttafaq ‘alaih

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ)

Artinya : “Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.’” (Muttafaq ‘alaih)²⁶

2) Muttafaq ‘alaih

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : “Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi saw. bersabda, ”Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim.” (Muttafaq ‘alaih)

3. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam

Islam

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan.

Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut :

²⁶ Al-asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta:Gema Insani,2013) H.410

a. Hubungan Kekerabatan.²⁷

Hubungan kekerabatan tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu dzawul faraid, dzawul qarabat dan mawali. Yang dimaksud mawali ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunnah yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu dzawul faraid, ashabah, dan dzawul arham.

b. Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri

²⁷ Fahtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung:Pt Alma'arif Tahun 1981) H.

yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya.

- c. Al-Wala' (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-ataqah atau ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala' al-mualah, yaitu wala' yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.

4. Rukun Waris Dalam Islam

- a. Pewaris baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.

- b. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.

C. Hak Waris Dalam Adat

Kebudayaan merupakan wujud dari daya cipta, karsa dan rasa manusia. Sebagai suatu etnis yang mempunyai sejarah cukup panjang, melayu memiliki kebudayaan yang amat kaya, yang merupakan perwujudan daya cipta, karsa dan rasa orang melayu itu sendiri. Wujud daya cipta manusia berupa benda-benda hasil karya manusia. Wujud daya rasa manusia berupa aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Termasuk disini hasil-hasil karya kesenian. Sedangkan wujud daya karsa manusia merupakan kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma,

peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Termasuk disini karakter dan pola berpikir manusia.²⁸

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya

²⁸ Sudarno Mahyudin, *Alam Melayu*, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2003), h.155

adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat. Pembagian harta waris di Indonesia terbagi atas tiga cara yaitu menurut hukum BW, hukum adat, dan hukum Islam. Sebagai umat yang beragama Islam tentunya kita harus mengikuti syariat-syariat dari agama Islam, namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari pembagian harta waris masih saja banyak yang menggunakan hukum adat sebagai acuan.²⁹

Setiap suku bangsa sejak dari yang tertutup atau primitif sampai kepada yang terbuka struktur masyarakatnya atau modern, umumnya mempunyai pandangan hidup sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pandangan hidup suatu suku bangsa atau bangsa ialah perpaduan dari nilai- nilai yang dimiliki oleh suku bangsa atau bangsa itu sendiri, yang mereka yakini kebenarannya, dan

²⁹ Desi Susanti, Penerapan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu Dan Adat Minang Di Kota Dumai Nenang. Jurnal Iaitf Dumai Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jl. Utama Karya Ii No.3, Bukit Batrem, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau

menimbulkan tekad pada suku bangsa atau bangsa itu untuk mewujudkannya.

Suku bangsa Minangkabau (orang Minang), dan suku Melayu yang merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia khususnya merupakan salah satu suku yang ada di Kota Dumai ini yang mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut dengan adat Minangkabau, sedangkan ketentuan adat melayu tertuang dalam ketentuan adat yang disebut adat Melayu. Masyarakat provinsi Sumatera Barat menganut sistem adat Minangkabau yang memiliki sistem matrilineal. Matrilineal berarti sistem ini berdasarkan garis keturunan ibu. Baik dari segi keturunan maupun pembagian harta warisan, keduanya ditarik dari garis keturunan ibu. Hal ini berarti, secara alami anak lebih dekat kepada ibunya dibandingkan dengan bapak. Budaya adat Minangkabau menyangkut persoalan nasab dan warisan menjadi sorotan tajam pandangan agama Islam.

Meskipun pada dasarnya adat Minangkabau berfalsafahkan kepada “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”, akan tetapi falsafah ini tidak diterapkan secara seimbang karena pada kenyataannya masyarakat Minangkabau lebih dominan kepada adat daripada syara’.³⁰

D. Sistem Kewarisan dalam Adat Padang Pariaman

(Minang)

1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat Minang

Hukum kewarisan adat Minangkabau itu telah final, yakni harus bersumber pada kaidah adat yang sudah disepakati oleh para ulama dan kaum adat yakni “Adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah Al-Quran”, yakni seharusnya hukum kewarisan adat Minangkabau itu adalah hukum kewarisan Islam itu sendiri, tidak dapat diartikan lain, namun dizaman penjajahan masa lalu terutama penjajahan Belanda, mereka membuat teori hukum adat yang dikenal dengan

³⁰ Desi Susanti, Penerapan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu Dan Adat Minang Di Kota Dumai Nenang. Jurnal Iaitf Dumai Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Jl. Utama Karya Ii No.3, Bukit Batrem, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau

“*teori receptie*”, yang menganulir hukum kewarisan Islam, dengan cara memberlakukan hukum kewarisan adat pada harta pusaka tinggi, sehingga lahirah kesepakatan Bukit Marapalam, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang menguatkan kesepakatan Bukit Marapalam tersebut, dengan fakta tersebut menurut penulis tidak dapat dibantah bahwa hukum kewarisan adat Minangkabau itu masih terimbas oleh “*teori receptie*”, atau dengan perkataan lain masih menganut azas hukum adat jahiliyah, artinya belum sepenuhnya menjalankan adat *Islamiyah*, karena adat itu memang terbagi dua, yakni adat *jahiliyyah* dan adat *Islamiyyah*.³¹

2. Jenis Harta di Minangkabau

Secara umum klasifikasi harta di Minangkabau ada dua jenis, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah Harta Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)

³¹ Amir M.S.” *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*”, h.

adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Harta pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi. Termasuk ke dalam harta pusako tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai³².

Sedangkan menurut Hamka, pusako tinggi adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusako rendah di dapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu.³³

Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga. Pewarisan harta pusako tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat

³² LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*, h, 68

³³ M. Rasjid Manggis, *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*, h. 202

Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang³⁴.

Hak penggunaan harta pusaka dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan.³⁵ Hanya saja, dalam kondisi tertentu pusaka tinggi dapat digadaikan berdasarkan kesepakatan anggota kaum dan ketika itu memang tidak ada biaya lain yang bisa digunakan selain harta pusaka tinggi tersebut. Kondisi tersebut adalah; ketika rumah gadang memerlukan renovasi, pernikahan kemandakan perempuan, penyelenggaraan jenazah, dan upacara penghulu baru.

Sedangkan Harta Pusako Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri,

³⁵ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas: 1984), h. 96

termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi.³⁶

Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi. Inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau sekarang. Demikian juga yang dipaparkan oleh Hamka bahwa pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedangkan pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat tidak berdiri lagi³⁷.

³⁶ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, h. 96

³⁷ LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*; Pedoman Hidup Banagari, h. 70

Karena pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut. Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut. Harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian suami isteri diwariskan kepada anak sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu hukum faraidh. Kongres Tungku Sajarangan yang dilangsungkan pada tahun 1952 sepakat mengatakan bahwa harta pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraidh. Akan tetapi, untuk harta pusaka rendah yang tidak dibagi dan sudah menjadi harta pusaka tinggi maka diwariskan menurut ketentuan pewarisan harta pusaka tinggi, yaitu kepada kemenakan menurut sistem matrilineal.

3. Sistem dan Asas Kewarisan Harta Minangkabau

Sistem dan Asas Kewarisan Harta di Minangkabau Menurut Hazairin, secara garis besar ada tiga sistem

kewarisan yang dipakai di Indonesia ³⁸, yaitu: Pertama, sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang membagi-bagi harta peninggalan kepada orang perorangan sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antar ahli waris. Sistem kekerabatan ini antara lain ditemukan pada masyarakat Jawa yang menganut kekerabatan bilateral dan Batak yang menganut patrilineal. ³⁹

Kedua, sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan tunggal anak yang tertua dalam satu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta pokok dari keluarga tersebut. Kewarisan ini seperti yang terjadi pada masyarakat Sumatera Selatan dan Bali. Ketiga, sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai

³⁸ Hazairin, Hukum ...h. 15

³⁹ Hazairin, Hukum ...h. 15

lahan pertanian. Yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya.⁴⁰

Penerima waris biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya. Karena itu ia disebut harta pusaka sebagaimana yang terdapat di Minangkabau. Jadi dari ketiga sistem kewarisan tersebut, yang dipakai di dalam adat Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif atau kelembagaan, dimana yang berhak menerima warisan adalah keluarga di dalam satu kaum menurut garis matrilineal, bukan perorangan. Setelah agama Islam masuk dan berkembang di Minangkabau, maka secara berangsur pula Islam dapat mempengaruhi sistem kepemilikan harta dan sistem warisan di Minangkabau ini. Maka sistem waris pun di Minangkabau terbagi atas dua sistem sesuai dengan jenis hartanya. Untuk harta pusaka tinggi berlaku sistem warisan kolektif, sedangkan untuk harta pusaka rendah dan pencaharian berlaku sistem waris Islam dengan asas

⁴⁰ Hazairin, Hukum ...h. 15

ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan semata akibat kematian.⁴¹

Sedangkan untuk asas kewarisan sendiri, Minangkabau juga mempunyai beberapa asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar pada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan di Minangkabau ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai pengertian sendiri tentang keluarga dan cara perkawinan. Dari kedua itu maka muncullah ciri khas struktur kekerabatan dalam adat Minangkabau yang juga menimbulkan bentuk hukum kewarisannya. Amir Syarifuddin menjelaskan ada 3 asas pokok dalam hukum kewarisan Adat Minangkabau⁴⁶, yaitu :

- a. Asas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu kekerabatan melalui jalur ibu (matrilineal). Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang melalui garis ibu dan ke

⁴¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 15

bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.

- b. Asas kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal ini, maka harta pusaka tidak dibagi-bagi, melainkan diwariskan secara kolektif.
- c. Asas keutamaan, yaitu bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang berhak masih ada maka yang lain belum dapat menerima.⁴²

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam adat Minangkabau konsep warisan yang berlaku adalah kewarisan kelembagaan atau kolektif, dimana suatu harta diturunkan kepada keturunan dalam garis matrilineal

⁴² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, h. 231-236

secara kolektif yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum. Setelah perkembangan Islam, barulah adat Minangkabau mengalami perubahan dalam sistem kewarisannya, yaitu berlakunya faraidh terhadap harta pusaka rendah.

